



SALINAN

## **GUBERNUR BENGKULU**

**PERATURAN GUBERNUR BENGKULU  
NOMOR 26 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU  
NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI BENGKULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR BENGKULU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pelayanan teknis pembinaan dan standarisasi pengembangan pembudidayaan ikan dan peningkatan produk perikanan budidaya serta pelayanan pengujian mutu dan keamanan produk perikanan, diversifikasi produk perikanan dan pemenuhan persyaratan Standar Nasional Indonesia produk perikanan dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Bengkulu, perlu dilakukan perubahan nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu, maka kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi a Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 64);
12. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 39 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 39);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 64) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 diubah, dan setelah angka 13 ditambah kan satu angka baru sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud diatas:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas UPTD.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Perikanan adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan mulai dari pelayanan kapal-kapal perikanan, produksi, pasca produksi, pengolahan hingga pemasaran serta pengawasan penangkapan dan



pengendalian sumber daya ikan sesuai dengan kewenangan Dinas.

10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Budidaya Ikan Laut dan Payau adalah Organisasi yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan pengembangan budidaya air laut, penyediaan benih ikan dan ikan konsumsi, melaksanakan tata laksana pengawasan mutu benih dan pembinaan yang optimal kepada petambak di Provinsi Bengkulu sesuai dengan kewenangan Dinas.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengembangan Perikanan Budidaya serta Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan pengembangan budidaya air tawar, penyediaan/ produksi benih ikan dan ikan konsumsi, air tawar, rekayasa genetika ikan dan pencetakan induk unggul, domestifikasi ikan spesifik lokal/ penangkaran, pelayanan pengujian mutu dan keamanan produk perikanan, diversifikasi produk perikanan, pemenuhan persyaratan Standar Nasional Indonesia produk perikanan di daerah sesuai dengan kewenangan Dinas.
12. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
13. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
14. Instalasi adalah badan yang diberikan tugas untuk menyediakan benih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pembudidayaan ikan.

2. Ketentuan Pasal 2 huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD sebagai berikut:

- a. UPTD Pelabuhan Perikanan, dengan Kelas A;
- b. UPTD Pengembangan Budidaya Ikan Laut dan Payau, dengan kelas A; dan
- c. UPTD Balai Pengembangan Perikanan Budidaya serta Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan, dengan Kelas A.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

(1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari:

- a. UPTD Pelabuhan Perikanan terdiri atas;
  1. Kepala UPTD;
  2. Subbagian Tata Usaha;
  3. Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha;
  4. Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran; dan
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. UPTD Pengembangan Budidaya Ikan Laut dan Payau terdiri atas:
  1. Kepala UPTD;
  2. Subbagian Tata Usaha;
  3. Seksi Pengembangan Teknologi Budidaya Ikan Laut dan Payau;
  4. Seksi Pelayanan dan Informasi; dan
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. UPTD Balai Pengembangan Perikanan Budidaya serta Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan terdiri atas:
  1. Kepala UPTD;
  2. Subbagian Tata Usaha;
  3. Seksi Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
  4. Seksi Pengembangan Perikanan Budidaya; dan
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

4. Ketentuan bagian ketiga Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Bagian Ketiga

UPTD Balai Pengembangan Perikanan Budidaya serta Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan

## Pasal 16

- (1) Kepala UPTD Balai Pengembangan Perikanan Budidaya serta Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pengembangan budidaya air tawar, penyediaan/ produksi benih ikan dan ikan konsumsi air tawar, rekayasa genetika ikan dan pencetakan induk unggul, domestifikasi ikan spesifik lokal/ penangkaran, pelayanan pengujian mutu dan keamanan produk perikanan, diversifikasi produk perikanan, dan pemenuhan persyaratan Standar Nasional Indonesia produk perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Balai Pengembangan Perikanan Budidaya serta Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas UPTD;
  - b. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
  - c. pelaksanaan optimalisasi pengelolaan sarana dan prasarana pengembangan perikanan budidaya air tawar, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  - d. pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan pangan produk perikanan;
  - e. pelaksanaan bimbingan pemenuhan persyaratan Standar Nasional Indonesia;
  - f. pelaksanaan bimbingan diversifikasi produk perikanan;
  - g. pelaksanaan penerapan mutu sebagai bahan penyiapan rekomendasi Sertifikasi Kelayakan Pengolahan;
  - h. pengevaluasian analisis kebutuhan dan ketersediaan pasokan produk perikanan sebagai bahan penyiapan rekomendasi Izin Pemasukan Hasil Perikanan;
  - i. pelaksanaan analisis pengembangan perikanan budidaya air tawar;
  - j. penyediaan/ produksi benih ikan dan ikan konsumsi, air tawar;
  - k. rekayasa genetika ikan dan pencetakan induk unggul;
  - l. domestika ikan spesifik lokal/ penangkaran;
  - m. pelaksanaan penyiapan analisis pasokan bahan baku usaha pengolahan;



- n. pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi registrasi pelaku usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- o. pelaksanaan monitoring mutu hasil perikanan;
- p. pengevaluasian hasil analisis peluang pasar produk perikanan; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

Kepala UPTD Balai Pengembangan Perikanan Budidaya serta Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan membawahi:

- a. Kepala Subbagian Tata Usaha;
- b. Kepala Seksi Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
- c. Kepala Seksi Pengembangan Perikanan Budidaya; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 19 dan Paragraf 3 Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Paragraf 2

Kepala Seksi Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan

#### Pasal 19

- (1) Kepala Seksi Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengolahan data informasi dan publikasi, bimbingan pemenuhan persyaratan SNI, penerapan teknologi pengolahan dan pengemasan, pengolahan data informasi dan publikasi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengujian dan penerapan sistem manajemen mutu hasil perikanan,
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Seksi Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas seksi pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan;
  - b. pelaksanaan pengujian dan penerapan mutu dan keamanan pangan produk perikanan, diversifikasi produk hasil perikanan;
  - c. pelaksanaan penerapan sistem pengujian dan penerapan mutu yang mengacu kepada ISO 17025;



- d. pelaksanaan analisis data hasil pengujian penerapan dan mutu produk perikanan;
- e. pelaksanaan monitoring mutu hasil perikanan;
- f. pelaksanaan perawatan sarana prasarana laboratorium;
- g. pelaksanaan bimbingan penerapan mutu sebagai bahan penyiapan rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan;
- h. pelaksanaan analisis kebutuhan dan ketersediaan pasokan produk perikanan sebagai bahan penyiapan rekomendasi Izin Pemasukan Hasil Perikanan;
- i. pelaksanaan penyiapan analisis pasokan bahan baku usaha pengolahan;
- j. pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi registrasi pelaku usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- k. pelaksanaan bimbingan diversifikasi produk perikanan;
- l. pengevaluasian hasil analisis peluang pasar produk perikanan;
- m. pelaksanaan bimbingan pemenuhan persyaratan Standar Nasional Indonesia;
- n. pelaksanaan peningkatan promosi dan partisipasi *stakeholder* produk perikanan yang bernilai tambah *value added products*;
- o. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- p. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
- q. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan seksi pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan;
- r. penyusunan laporan hasil kegiatan pada seksi pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

### Paragraf 3

#### Kepala Seksi Pengembangan Perikanan Budidaya

### Pasal 20

- (1) Kepala Seksi Pengembangan Perikanan Budidaya mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengembangan Perikanan Budidaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas seksi pengembangan perikanan budidaya air tawar;

- b. pelaksanaan produksi benih dan induk, pembesaran ikan konsumsi serta uji coba teknologi budidaya ikan air tawar;
  - c. pelaksanaan pelestarian dan pengembangan sarana budidaya ikan air tawar serta memberikan pelayanan kepada masyarakat;
  - d. pelaksanaan pengawasan terhadap pengelola budidaya ikan air tawar;
  - e. pelaksanaan pengembangan sistem jaringan informasi serta pembentukan basis data informasi geografis;
  - f. pelaksanaan penerapan teknik pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan serta teknik pengendalian hama dan penyakit;
  - g. pelaksanaan tatalaksana pengendalian mutu benih melalui pelaksanaan sertifikasi sistem mutu benih, sistem mutu induk;
  - h. pelaksanaan tatalaksana pengawasan mutu benih, mutu induk;
  - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan budidaya ikan air tawar;
  - j. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - k. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
  - l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pengembangan perikanan budidaya; dan
  - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
7. Ketentuan Pasal 25 Setelah ayat 4 ditambahkan 6 (enam) ayat baru yakni, ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) sehingga berbunyi sebagai berikut:

## BAB VII

### TATA KERJA

#### Pasal 25

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
- (5) Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Balai Pengembangan Perikanan Budidaya serta Pengujian dan Penerapan



Mutu Hasil Perikanan dapat mengangkat seorang Penanggung jawab Instalasi dari kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan, keahlian, profesi keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.

- (6) Pengangkatan dan pemberhentian Penanggung jawab Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Kepala UPTD Balai Pengembangan Pengembangan Perikanan Budidaya serta Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan.
- (7) Penanggung jawab Instalasi dimaksud pada ayat (5) adalah seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala UPTD Balai Pengembangan Perikanan Budidaya serta Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan.
- (8) Penanggung jawab Instalasi mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Penanggung jawab Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Balai Pengembangan Perikanan Budidaya serta Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan.
- (10) Instalasi sebagaimana dimaksud ayat (5) terdiri :
  - a. Instalasi Kuro Tidur di Kuro Tidur;
  - b. Instalasi BL – 9 di Padang Jaya;
  - c. Instalasi Arga Makmur di Arga Makmur;
  - d. Instalasi Kemumu di Kemumu; dan
  - e. Instalasi Kelobak di Kepahyang.
8. Ketentuan Lampiran III diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal II

1. Pejabat struktural di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang diatur Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu sampai dengan dilaksanakannya pelantikan/ pengukuhan ulang Pejabat Struktural di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan



Provinsi Bengkulu.

2. Pada Saat Peraturan berlaku Lampiran I dan Lampiran II masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.
3. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 13 Desember 2023

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 13 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,


ttd.

ISNAN FAJRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM  
SETDA PROVINSI BENGKULU



HENDRI DONAN, S.H., M.H  
Pembina Tingkat I  
NIP: 19750825 200502 1 005